



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.922, 2013

KEMENTERIAN AGAMA. Ijazah. Strata Satu.
Akta IV. STIA Budha Negeri. Sriwijaya. Banten.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013

TENTANG

IJAZAH PROGRAM STRATA SATU DAN AKTA IV SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk menjamin keabsahan Ijazah yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Sriwijaya Tangerang Banten perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Ijazah Program Strata Satu dan Akta IV Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);**
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Sriwijaya Tangerang Banten;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 Tahun 2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 146 Tahun 2009 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IJAZAH PROGRAM STRATA SATU DAN AKTA IV SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN.

Pasal 1

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan dinyatakan lulus pendidikan akademik Program Strata Satu (S1) dan Akta IV pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Sriwijaya Tangerang Banten diberikan ijazah dan transkrip nilai.**
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh STABN Sriwijaya Tangerang Banten.**
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh STABN Sriwijaya Tangerang Banten.**
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan STABN Sriwijaya Tangerang Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**

Pasal 2

- (1) Bentuk, ukuran, isi, dan warna Ijazah Program Strata Satu (S1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**
- (2) Bentuk, ukuran, isi, dan warna Akta IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.**

Pasal 3

Ijazah Program Strata Satu (S1) dan Akta IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditandatangani oleh Ketua STABN Sriwijaya Tangerang Banten dan Ketua Jurusan yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan oleh Ketua STABN Sriwijaya Tangerang Banten.**
- (2) Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Jurusan dan Ketua STABN Sriwijaya Tangerang Banten.**

Pasal 5

Sebutan gelar akademik lulusan STBN Sriwijaya Tangerang Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama ini Keputusan Menteri Agama Nomor 107 Tahun 2007 tentang Penetapan Bentuk Ijazah Program Strata 1 (S1) dan Akta IV, Transkrip Nilai Serta Kewenangan Penandatanganan dan Penggunaan Gelar Profesi Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Sriwijaya Tangerang Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2013
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN